



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

**B. Gambaran Umum**

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengamanan adalah salah satu proses yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan wujud perlindungan terhadap barang milik daerah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Mewujudkan tertib administrasi, mencegah hilangnya Fisik barang milik daerah, dan memberikan kekuatan hukum barang milik daerah.
2. Meminimalisir terjadinya kesalahan pemanfaatan barang milik daerah,
3. Memberikan informasi kepada PD/instansi lain yang terkait yang membutuhkan.

#### D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, staf tenaga kontrak dan Pengguna Anggaran/Barang, Pengurus Barang Tim Teknis pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu serta Tim Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu.

#### E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 433.647.812,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680317 199303 1 007